



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2021/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Serial Bin Zainudin;
2. Tempat lahir : Muara Lakitan (Musi Rawas);
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/10 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Muara Lakitan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Anak Serial Bin Zainudin ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2021;

Anak Serial Bin Zainudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021

Anak dalam persidangan didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu Riki, S.H., Advokat/Pengacara, yang berkantor Kota Lubuklinggau, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor:31/Pid.Sus-An/2021/PN Llg tertanggal 6 September 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2021/PN Llg tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2021/PN Llg tanggal 1 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan pelaku anak **Serial bin Zainudin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) kuhp jo undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan anak, dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak **Serial bin Zainudin**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya pelaku anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo V15 warna biru dengan nomor imei 866611044052436 dan 666611044052428, 1 (satu) unit merk Vivo Y20 S warna biru dengan nomor imei 869745053936902, 1 (satu) buah kotak HP merk Viso V15 warna putih dengan nomor imei 866611044052436 dan 666611044052428, 1 (satu) buah kotak HP merk Viso Y20s warna putih dengan nomor imei 869745053936910 dan 869745053936902, dikembalikan kepada Midarsih binti Muklis
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan anak/Penasihat Hukum anak secara lisan, yang pada pokoknya mohon agar anak dijatuhi hukuman yang seringannya, dikarenakan anak mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Anak masih berkeinginan bersekolah kembali;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Anak/Penasihat Hukum Anak secara lisan pada yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak/Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa anak yang berhadapan dengan hukum Serial bin Zainudin, bersama-sama dengan Baim (DPO/182/VIII/2021/Reskrim tanggfal 23 Agustus 2021, pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Rt. 03 Kelurahan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit hand phone merk Vivo V15 warna biru seharga Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) dan uang sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diperkirakan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Midarsih binti Muklis, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari antara matahari terbit dan matahari terbenam, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan pelaku anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal anak yang berhadapan dengan hukum Serial bin Zainudin mengajak Baim untuk melakukan pencurian hand phone di Kelurahan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, lalu ajakan tersebut disetujui oleh Baim, selanjutnya anak pelaku dan Baim langsung berangkat ke Muara Lakitan, sesampai di Muara Lakitan anak pelaku dan Baim langsung menuju kerumah Midarsih binti Muklis, sesampai ditempat tersebut lalu anak pelaku dan Baim masuk kedalam rumah Midarsih melalui jendela yang dalam keadaan terbuka karena dalam keadaan rusak, saat itu rumah dalam keadaan sepi lalu Baim mengambil 1

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit hand phone merk Vivo V15 warna biru yang sedang dicas diruang keluarga, uang sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam laci warung, setelah mengambil uang dan hand phone tersebut lalu anak pelaku dan Baim meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 WIB Midarsih bangun dari tidurnya melihat hand phonenya sudah hilang dan kemudian Midarsih menuju kewarung miliknya yang ternyata laci tempat menyimpan uangnya sudah rusak dan uang yang berada didalamnya sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) juga sudah hilang, kemudian Midarsih memberitahu tetangganya tentang kejadian tersebut ;

- Perbuatan pelaku anak mengakibatkan Midarsih binti Muklis, menderita kerugian sebesar Rp.6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam dalam Pasal 363 Ayat (2) kuhp Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Midarsih Bin Mukhlis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin Tanggal 9 Agustus 2021 sekira jam 03.00 Wib di rumah saksi bertempat di Rt.03 Kelurahan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) unit Hp yang terdiri dari 1 (satu) unit HP merek Vivo V15 warna biru dengan nomor imei 866611044052436 866611044052428, 1 (satu) unit HP merek Vivo Y20 S warna biru dengan nomor imei 869745053936910 dan 869745053936902 dan uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban Midarsih Bin Mukhlis;

- Bahwa benar saksi mengalami 3 (tiga) kali kehilangan yang pertama waktunya saya lupa saya kehilangan 15 (lima belas) slop rokok, yang kedua pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 pada saat itu pelaku masuk kedalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit HP merk Vivo milik saya dan yang terakhir

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira jam 03.00 Wib pelaku masuk dan mengambil 1 (satu) unit Hp merk Vivo V15 warna biru dan uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pelaku melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam rumah saya melalui jendela rumah saya yang dalam keadaan rusak (hanya tertutup tanpa dikunci) yang berada dilantai atas dan pelaku naik melalui pagar rumah saksi;
- Bahwa posisi HP berada diruang TV dalam keadaan sedang di chas dan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) didalam meja laci yang berada di dalam warung;
- Bahwa benar kerugian yang saksi alami sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Anak Pelaku tidak keberatan;

2. Saksi Frans Ariska Bin A.Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin Tanggal 9 Agustus 2021 sekira jam 03.00 Wib di rumah saksi bertempat di Rt.03 Kelurahan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) unit Hp yang terdiri dari 1 (satu) unit HP merek Vivo V15 warna biru dengan nomor imei 866611044052436 866611044052428, 1 (satu) unit HP merek Vivo Y20 S warna biru dengan nomor imei 869745053936910 dan 869745053936902 dan uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban Midarsih Bin Mukhlis;
- Bahwa benar saksi bersama dengan anggota lainnya yang melakukan penangkapan terhadap anak pelaku tepatnya di kota Lubuklinggau didaerah SS;
- Bahwa benar teman anak pelaku yang bernama Baim berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap anak pelaku ditemukan barang bukti HP dibadan anak pelaku;
- Bahwa benar tujuan anak pelaku ke kota Lubuklinggau untuk menjual Hp hasil curian;
- Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Anak Pelaku tidak keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Ade Widodo Alias Dodok Bin Kamami dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin Tanggal 9 Agustus 2021 sekira jam 03.00 Wib di rumah saksi bertempat di Rt.03 Kelurahan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) unit Hp yang terdiri dari 1 (satu) unit HP merek Vivo V15 warna biru dengan nomor imei 866611044052436 866611044052428, 1 (satu) unit HP merek Vivo Y20 S warna biru dengan nomor imei 869745053936910 dan 869745053936902 dan uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban Midarsih Bin Mukhlis;
- Bahwa benar saksi bersama dengan anggota lainnya yang melakukan penangkapan terhadap anak pelaku tepatnya di kota Lubuklinggau didaerah SS;
- Bahwa benar teman anak pelaku yang bernama Baim berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap anak pelaku ditemukan barang bukti HP dibadan anak pelaku;
- Bahwa benar tujuan anak pelaku ke kota Lubuklinggau untuk menjual Hp hasil curian;
- Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Anak Pelaku tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin Tanggal 9 Agustus 2021 sekira jam 03.00 Wib di rumah saksi bertempat di Rt.03 Kelurahan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) unit Hp yang terdiri dari 1 (satu) unit HP merek Vivo V15 warna biru dengan nomor imei 866611044052436 866611044052428, 1 (satu) unit HP merek Vivo Y20 S warna biru dengan nomor imei 869745053936910 dan 869745053936902 dan uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban Midarsih Bin Mukhlis;
- Bahwa benar pencurian tersebut anak pelaku lakukan bersama dengan sdra.Baim (Dpo);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pelaku melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam rumah korban melalui jendela rumah korban yang dalam keadaan rusak (hanya tertutup tanpa dikunci) yang berada dilantai atas dan pelaku naik melalui pagar rumah korban;
- Bahwa posisi HP berada diruang TV dalam keadaan sedang di chas dan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) didalam meja laci yang berada di dalam warung;
- Bahwa benar anak pelaku melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali dirumah saksi Midarsih;
- Bahwa hasil dari pencurian tersebut dibagi dengan sdra.Baim dan uang tersebut anak pelaku gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan buat main game diwarnet;
- Bahwa benar anak pelaku menyesali perbuatannya;
- Bahwa anak pelaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa orang tua anak sudah tidak sanggup untuk membina dan membimbing anak agar menjadi manusia yang lebih baik, orangtua Anak menyerahkan kepada Hakim apa yang terbaik buat Anak, karena selama ini Anak susah sekali untuk dibimbing;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Vivo V15 warna biru dengan nomor imei 866611044052436 dan 666611044052428, 1 (satu) unit merk Vivo Y20 S warna biru dengan nomor imei 869745053936902, 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo V15 warna putih dengan nomor imei 866611044052436 dan 666611044052428, 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo Y20s warna putih dengan nomor imei 869745053936910 dan 869745053936902

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin Tanggal 9 Agustus 2021 sekira jam 03.00 Wib di rumah saksi bertempat

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rt.03 Kelurahan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) unit Hp yang terdiri dari 1 (satu) unit HP merek Vivo V15 warna biru dengan nomor imei 866611044052436 866611044052428, 1 (satu) unit HP merek Vivo Y20 S warna biru dengan nomor imei 869745053936910 dan 869745053936902 dan uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban Midarsih Bin Mukhlis;

- Berawal anak pelaku Serial bin Zainudin mengajak Baim untuk melakukan pencurian hand phone di Kelurahan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, lalu ajakan tersebut disetujui oleh Baim, selanjutnya anak pelaku dan Baim langsung berangkat ke Muara Lakitan, sesampai di Muara Lakitan anak pelaku dan Baim langsung menuju kerumah Midarsih binti Muklis, sesampai ditempat tersebut lalu anak pelaku dan Baim masuk kedalam rumah Midarsih melalui jendela yang dalam keadaan terbuka karena dalam keadaan rusak, saat itu rumah dalam keadaan sepi lalu Baim mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Vivo V15 warna biru yang sedang dicas diruang keluarga, uang sebesar Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam laci warung, setelah mengambil uang dan hand phone tersebut lalu anak pelaku dan Baim meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 WIB Midarsih bangun dari tidurnya melihat hand phonenya sudah hilang dan kemudian Midarsih menuju kewarung miliknya yang ternyata laci tempat menyimpan uangnya sudah rusak dan uang yang berada didalamnya sebesar Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) juga sudah hilang, kemudian Midarsih memberitahu tetangganya tentang kejadian tersebut ;

- Perbuatan pelaku anak mengakibatkan Midarsih binti Muklis, menderita kerugian sebesar Rp6.500.000.00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” dalam perkara ini adalah Anak Serial Bin Zainudin, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara aquo yang menjadi pelaku adalah Anak Serial Bin Zainudin, maka haruslah dipertimbangkan apakah pelaku masuk kedalam kategori Anak atau bukan;

Menimbang, Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 160022301080060 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau tertanggal 4 Desember 2015, diketahui jika Serial Bin Zainudin dilahirkan di Muara Lakitan pada tanggal 10 Agustus 2004, sehingga didapatlah fakta bahwa ketika melakukan perbuatan tindak pidana tersebut anak masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, sehingga Serial Bin Zainudin masih memenuhi kategori Anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa makna “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, yang mana barang tersebut sebelumnya belum ada kekuasaannya, dan barang tersebut harus sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat yang lain, makna “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, sedangkan, makna “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” in casu adalah barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik Saksi Midarsih Binti Mukhlis sedangkan makna “memiliki” adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” dibagi kedalam dua bagian yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana *in casu* adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak terbukti atau tidak mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu dalam perkara ini milik Saksi Midarsih Binti Mukhlis dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira jam 03.00 Wib di rumah saksi bertempat di Rt.03 Kelurahan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) unit Hp yang terdiri dari 1 (satu) unit HP merek Vivo V15 warna biru dengan nomor imei 866611044052436 866611044052428, 1 (satu) unit HP merek Vivo Y20 S warna biru dengan nomor imei 869745053936910 dan 869745053936902 dan uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban Midarsih Bin Mukhlis;

Menimbang, Berawal anak pelaku Serial bin Zainudin mengajak Baim (Dpo) untuk melakukan pencurian hand phone di Kelurahan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, lalu ajakan tersebut disetujui oleh Baim, selanjutnya anak pelaku dan Baim langsung berangkat ke Muara Lakitan, sesampai di Muara Lakitan anak pelaku dan Baim (Dpo) langsung menuju kerumah Midarsih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Muklis, sesampai ditempat tersebut lalu anak pelaku dan Baim masuk kedalam rumah Midarsih melalui jendela yang dalam keadaan terbuka karena dalam keadaan rusak, saat itu rumah dalam keadaan sepi lalu Baim mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Vivo V15 warna biru yang sedang dicas diruang keluarga, uang sebesar Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam laci warung, setelah mengambil uang dan hand phone tersebut lalu anak pelaku dan Baim meninggalkan tempat tersebut ;

Bahwa pada saat Anak pelaku Serial Bin Zaimudin beserta rekannya mengambil barang-barang tersebut dilakukan oleh Anak tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Midarsih Binti Mukhlis selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur yang lain tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa makna “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, pengertian “sebuah rumah” adalah tempat yang dipergunakan oleh manusia atau orang untuk berdiam baik siang ataupun malam, pengertian “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar hidup dan sebagainya yang tidak perlu tertutup rapat. Dan dalam anasir unsur ini Pelakunya harus betul-betul masuk kedalam rumah tersebut dan melakukan perbuatan mengambil tersebut di situ, sedangkan, makna “yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” *in casu* adalah keberadaan seseorang ditempat kejadian perkara adalah tidak dikehendaki oleh orang yang menguasai/memiliki tempat kejadian *in casu* keberadaan Anak tidak dikehendaki oleh Saksi Midarsih Binti Mukhlis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan alat bukti yang sah dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, Anak Pelaku bersama dengan rekannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit Hp tersebut adalah pada "waktu malam" yaitu pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan alat bukti yang sah dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, bahwa perbuatan Anak yang mengambil barang berupa mengambil 1 (satu) unit hand phone merk Vivo V15 warna biru dan uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah berada didalam "sebuah rumah" yaitu rumah milik Saksi Midarsih Binti Mukhlis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah, perbuatan Anak yang mendatangi rumah Saksi Midarsih Binti Mukhlis tidaklah diketahui oleh Saksi Midarsih Binti Mukhlis, karena pada saat itu Saksi Midarsih Binti Mukhlis sedang tidur malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui oleh yang berhak telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa, dikarenakan unsur tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur yang lain tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad (HR)* tanggal 1 Desember 1812, untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik menurut alat bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Anak dalam memindahkan/mengambil berupa 1 (satu) unit hand phone merk Vivo V15 warna biru dan uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan secara bersama Anak Pelaku Serial Bin Zainudin dan Saudara Baim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.5. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif (kata ; *atau*) yang artinya apabila terbukti satu saja anasir dalam unsur pasal tersebut terhadap perbuatan Anak yang menjadi dasar dakwaan, maka unsur pasal tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa maksud “sitiersalah masuk ketempat kejahatan itu dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya” adalah berarti bahwa pembongkaran dan sebagainya itu untuk “masuk” ketempat tersebut jadi bukan untuk keluar atau keperluan-keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa maksud “sitiersalah dapat mencapai barang untuk diambilnya”, mencapai artinya memasukkan kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa arti kata membongkar adalah menceraikan (memisahkan) bagian-bagian mesin, arti kata “memecah” merusak barang yang agak kecil, misal memecah kaca jendela, memecah peti kecil dan sebagainya.

Menimbang, bahwa arti kata “memanjat” dalam Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lewat atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman. selain pengertian yang disebutkan dalam pasal tersebut, adalah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa.

Menimbang, bahwa maksud kata “Anak kunci palsu” adalah segala macam Anak kunci yang tidak dipergunakan oleh “orang yang berhak” untuk membuka kunci dari sesuatu barang, seperti lemari, rumah, peti dan sebagainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” (*valsch costuum*) adalah kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu, misalnya pelaku dengan menggunakan seragam Polisi.

Menimbang, bahwa Anak Pelaku Serial Bin Zainudin dan Saudara Dede, melakukan aksinya dengan memanjat pagar rumah saksi Midarsih Binti Mukhlis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju lantai dua rumah saksi Midarsih Binti Mukhlis kemudian Anak Pelaku Serial Bin Zainudin dan Baim masuk kedalam rumah saksi Midarsih Binti Mukhlis melalui jendela terbuka yang dalam keadaan rusak dan berhasil mengambil Hp yang sedang dicas diruang keluarga dan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) didalam laci meja warung saksi Midarsih Binti Mukhlis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Hakim berkeyakinan unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof Mr Roeslan Saleh,SH sebagai salah seorang guru besar Hukum Pidana Indonesia dalam bukunya "*Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*" dinyatakan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu :

1. dapat menginsyafi *makna* senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya;
2. dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu *tidak dipandang patut* dalam pergaulan masyarakat;
3. *mampu* menentukan *niat atau kehendaknya* dalam melakukan perbuatannya;

unsur-unsur mana ternyata telah terpenuhi oleh adanya perbuatan anak sebagaimana telah terungkap dalam fakta persidangan dan telah pula dipertimbangkan sebelumnya maka Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar baik pada diri Anak maupun perbuatan Anak, sehingga Anak adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya (*vide pasal 44, 48, 49, 50 KUHP*);

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab dan perbuatan anak telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Anak haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa selain mendasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta teori tujuan pemidanaan di Indonesia, dalam

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, Hakim juga mendasarkan diri pada ketentuan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dihubungkan dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Negeri (LITMAS);

Menimbang, bahwa asas Sistem Peradilan Anak berdasarkan Pasal 2 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 adalah :

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan

Menimbang, berdasarkan hasil Litmas terhadap anak pada pokoknya menyimpulkan bahwa Anak tinggal bersama orang tuanya Anak sangat menyesali atas perbuatannya serta memberikan rekomendasi agar Anak diberikan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dihubungkan dengan hasil LITMAS terhadap Anak dan fakta di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan keseimbangan rasa keadilan bagi masyarakat dan keluarga Anak korban maka pidana yang tepat diberikan adalah pembinaan dalam lembaga, pembinaan tersebut agar anak dapat menjadi orang yang berguna bagi keluarganya dan cita-cita anak di masa depannya dan tidaklah diukur dengan parameter pembalasan sehingga diharapkan lamanya pembinaan yang dijatuhkan tidak merusak jiwa dan mental Anak yang masih anak-anak serta menghancurkan masa depan Anak;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain berdasarkan pada Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut diatas serta teori tujuan pemidanan di Indonesia, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, Hakim juga berdasarkan diri pada ketentuan Undang-undang No.11 Tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas serta dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dihubungkan dengan laporan hasil kemasyarakatan terhadap diri Anak maka Hakim meyakini bahwa putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar Anak yang masih tergolong anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sendiri sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan diri, keluarga, bangsa, dan negara serta kiranya Putusan ini telah memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa orang tua anak telah menyerahkan yang terbaik kepada Hakim dan mohon diringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggung-jawabkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merek Vivo V15 warna biru dengan nomor imei 866611044052436 dan 866611044052428, 1 (satu) unit HP merek Vivo Y20 S warna biru dengan nomor imei 869745053936910 dan 869745053936902;

Terhadap barang bukti tersebut yang telah disita dari Anak Pelaku Serial Bin Zainudin dan telah diakui oleh saksi korban Midarsih Binti Mukhlis sebagai miliknya maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Midarsih Binti Mukhlis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Anak berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan saksi korban Midarsih Binti Mukhlis;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak, **Serial Bin Zainudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **Serial Bin Zainudin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo V15 warna biru dengan nomor imei 866611044052436 dan 666611044052428, 1 (satu) unit merk Vivo Y20 S warna biru dengan nomor imei 869745053936902, 1 (satu) buah kotak HP merk Viso V15 warna putih dengan nomor imei 866611044052436 dan 666611044052428, 1 (satu) buah kotak HP merk Viso Y20s warna putih dengan nomor imei 869745053936910 dan 869745053936902

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Midarsih Binti Mukhlis;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh Verdian Martin, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Emi Huzaimah, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rodianah, S.H., Penuntut Umum dan Anak yang didampingi Penasihat Hukumnya tanpa dihadiri orang tua Anak melalui persidangan secara teleconference;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Emi Huzaimah, A.Md

Verdian Martin, S.H.